



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811

Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119

Email : dispendik\_lambar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 420/<sup>674</sup> III.01/2019

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) TAMAN INSANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang

- Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Kelompok Bermain (KB) Taman Insani telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru;
- Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Menimbang

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan : Surat Kepala Kelompok Bermain (KB) Taman Insani Nomor : 04/TIJGRG/V/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang permohonan penerbitan ijin operasional

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Kesatu

- : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	NSS / NPSN	Satuan PAUD	Alamat
KELOMPOK BERMAIN (KB) TAMAN INSANI	-/-	KELOMOK BERMAIN (KB)	Jl. Raya Wisata Lombok Kelurahan Jaga Raga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat

Kedua : Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 27 Agustus 2019 s.d 27 Agustus 2022.

Ketiga

- : Pemegang Izin Operasional wajib
- Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
  - Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  - Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran;
  - penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
  - Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mesilinya.

Kelima

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa

Pada tanggal,

29 Agustus 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
- Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.